

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Penerapan peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang dispensasi kawin di Pengadilan agama Sumenep Tahun 2019-2022, tingkat harapan pemohon dengan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah dengan Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Sumenep, menunjukkan bahwa ada banyak faktor sosial yang terdapat di dalam penetapan tersebut. Dengan h a m p i r dikabulkannya semua permohonan tersebut, adapula pemohon yang tetap menikahkan anaknya dengan calon suaminya enggan tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau menikah secara siri yang akan berdampak secara sosial kepada keduanya (suami/istri) karena tidak ada pengakuan dari negara, terkendala dalam pengurusan administrasi kependudukan dan lain-lainnya.
2. Faktor-faktor pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumenep adalah faktor psikologis, faktor kesehatan, faktor pendidikan dan faktor ekonomi. Keempat faktor inilah yang dijadikan pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah. Selalu ada dinamika di dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumenep, sebab penetapan dispensasi tersebut berbeda antara satu perkara dengan

perkara yang lainnya. Bila terjadi perbedaan pendapat di antara para hakim dalam suatu majelis maka dilakukan *voting* atas perkara tersebut dengan mengikuti suara terbanyak setelah melalui musyawarah. Namun setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa penyelesaian perkara dispensasi nikah adalah hakim tunggal, dengan demikian akan mengurangi kompleksitas dalam pemeriksaan dan penetapan dispensasi nikah. Ketentuan tersebut sudah diberlakukan di Pengadilan Agama Sumenep sejak tanggal ditetapkannya.

B. Saran

1. Untuk masyarakat umum ; dalam rangka menghindari konflik sosial baik di dalam penetapan dispensasi nikah maupun di tengah-tengah masyarakat sebagai akibat dari penetapan dispensasi nikah tersebut maka dihimbau kepada para orang tua untuk tidak menikahkan anaknya sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku.
2. Untuk tokoh masyarakat ; diharapkan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang urgensi penundaan usia nikah bagi anak dibawah umur dan dampak yang diakibatkan bila menikah di usia yang belum matang, belum matang dari segi psikologis, kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Sebagai suatu penelitian yang telah dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama, maka simpulan yang ditarik tentu mempunyai implikasi dalam bidang hukum dan sosial

kemasyarakatan serta penelitian-penelitian selanjutnya. Sehubungan hal tersebut maka implikasinya adalah sebagai berikut :

Hasil penelitian ini sebagai masukan bagi para hakim di lingkungan Pengadilan Agama untuk lebih seksama dalam pemeriksaan, pertimbangan dan penetapan permohonan dispensasi nikah sehingga konflik sosial dan dampak dari penetapan tersebut dapat diminimalisir sehingga tidak menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat.

Hasil penelitian ini sebagai masukan bagi para orang tua untuk tidak menikahkan anak-anaknya di usia yang belum matang atau menunda usia nikah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga nantinya anak-anak tersebut menikah di saat yang tepat, usia sudah matang, secara psikologis sudah siap, dari segi kesehatan organ-organ reproduksinya sudah sempurna, tidak terputus pendidikannya dan secara ekonomi juga sudah siap. Hasil penelitian ini pula diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

